

## DETERMINAN IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO.22 TAHUN 2009 WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JAKARTA TIMUR

**Setiadi**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*  
[setiadi@unsurya.ac.id](mailto:setiadi@unsurya.ac.id)

**Dian Wijayanti**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*  
[dwlumina@gmail.com](mailto:dwlumina@gmail.com)

**Putri Nisrina Salsabilla**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*  
[putrinisrinasalsabilla@gmail.com](mailto:putrinisrinasalsabilla@gmail.com)

### INFO NASKAH

Diterima : 12 September 2024  
Direvisi : 19 September 2024  
Diterbitkan : 3 Oktober 2024

### ABSTRAK

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan sistem drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di SAMSAT Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, sistem drive thru terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik implementasi peraturan maupun inovasi sistem layanan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak SAMSAT untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kualitas layanan drive thru agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih dioptimalkan.

**Kata kunci:** Implementasi Undang-Undang, Sistem Drive Thru, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami penurunan pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. (Khristiana & Pramersthir, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang paling penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan bergitu pula sebaliknya. (Putri et al., 2019). Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pun masih terbilang rendah.

Walaupun jika dilihat dari tingkat tahunnya penerimaan pajaknya meningkat, tetapi jumlah wajib pajak yang membayar dengan yang terdaftar tidak serbanding.

Program pemutihan pajak melalui implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak agar dapat melunasi kewajiban pajak mereka dengan memperoleh keringanan atau penghapusan sanksi administrasi seperti bunga dan denda. Tujuan dari pemutihan adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memahami pentingnya menyelesaikan pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi. (Gizka & Kirana, 2024).

1. Samsat Drive Thru yang merupakan layanan samsat di mana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan untuk mengantre membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan lebih menghemat waktu. Drive thru merupakan sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi (Pramadhana Wicaksana et al., 2023).
2. Berdasarkan pemerlindungan terdahulu menjadikan pemerlindungan ini menjadi pemerlindungan serbagai cerlah pemerlindungan. Pemerlindungan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang No.22 tahun 2009 dan sistem drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Objek pemerlindungan ini adalah pada kantor SAMSAT Jakarta Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya (Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, namun warga negara tidak serta merta menerima imbalan (pengembalian). Pajak merupakan sumbangan berupa uang (bukan barang) yang dipungut oleh negara menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran terhadap aturan dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk individu maupun entitas bisnis, yang mencakup pembayaran dan pelaporan pajak berkala sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Nugroho & Kurniawan, 2021).

Kepatuhan wajib pajak sangat dihargai, dan Direktorat Jenderal Pajak atau badan pemerintah sering memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor perpajakan.

### **Implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2009**

Menurut A.B. Santoso (2019:123), implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perpajakan adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang ingin melaporkan atau membayar pajak mereka dengan benar untuk memperbaiki laporan pajaknya dengan mendapatkan keringanan atau penghapusan sanksi administratif.

### **Sistem Drive Thru**

Menurut Hakim (2023:89), Sistem Samsat Drive Thru adalah sebuah inovasi layanan publik yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

secara cepat dan efisien tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu tunggu dengan menyediakan jalur khusus bagi kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak, sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi antrean di kantor SAMSAT.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan *Statistic Software*. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Jakarta Timur. Populasi dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah pernah melakukan pembayaran pajaknya melalui sistem *Drive Thru* pada SAMSAT Jakarta Timur dengan sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui teknik penyebaran Kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan di SAMSAT Jakarta Timur dengan karakteristik yaitu: Berusia  $18 \geq$  tahun, memiliki kendaraan bermotor (Roda dua/Roda empat), sudah mengetahui tentang Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (Pemutihan Pajak) dan sudah pernah menggunakan *Drive Thru* dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Uji Validitas**

Uji validitas yaitu uji yang digunakan untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian itu mampu mengukur secara tepat apa yang mau diukur, Adapun uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Korelasi Pearson Product Moment* dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  sebesar 0,195 dengan taraf 0,05. Dimana hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dengan 7 butir pernyataan, Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 (X1) dengan 6 butir pernyataan serta Sistem *Drive Thru* (X2) dengan 5 butir pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan nilai  $r_{hitung} > 0,195$ .

### **Uji Reabilitas**

Hasil Uji reabilitas dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar  $0.661 > 0.60$ , Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 (X1) sebesar  $0.661 > 0.60$  dan Sistem *Drive Thru* (X2) sebesar  $0.675 > 0.60$  sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak yang dimana Uji ini dikatakan Berdistribusi normal jika nilai signifikan nya itu lebih dari 0,05. Pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dapat dikatakan bahwa nilai signifikan menunjukkan nilai  $0,103 >$  dari alpha 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

## Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	,1121771
	Std. Deviation	,98777754
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,103
	Negative	-,120
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,103 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,095
	Upper Bound	,110

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

### Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan sebagai bahan untuk mengetahui adanya status linear atau tidak dalam data penelitian. Dalam penelitian ini uji linieritas membantu peneliti untuk mengukur apakah adanya alat ukur linier atau tidak linear. Untuk menguji linieritas dalam penelitian ini dengan Deviation for Linearty. Adapun hasil uji linieritas pada penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang linier dengan nilai Deviation for Linearty sebesar  $0.151 > 0,05$  begitupun variabel Sistem *Drive Thru* dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang linier dengan nilai Deviation for Linearty sebesar  $0.183 > 0,05$ .

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi liner berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu nilai dari tolerance sebesar  $0,750 > 0,10$  untuk dua variable Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (X1) dan Sistem *Drive Thru* (X2) dan untuk nilai VIF yaitu sebesar  $1.333 < 10$  untuk dua variabel yaitu Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (X1) dan Sistem *Drive Thru* (X2) Dimana dapat disimpulkan bahwa variable independen yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami multikolonieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat varians yang konstan atau tidak dari residual model yang terbentuk. Adapun alat uji dalam uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Spearman's rho. Dengan hasil nilai Sig. (2-tailed) pada variable Implementasi Undang – Undang No 22 tahun 2009 (X1) sebesar 0.212 dan untuk nilai Sig. (2-tailed) pada variable Sistem *Drive Thru* (X2) yaitu sebesar 0.164 dimana dari hasil uji masing masing variabel  $> 0.05$  dimana dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih dari variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. Dimana uji regresi linier berganda bisa dilihat pada tabel berikut:

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,503	1,721		2,035	,045
	Implementasi Undang - Undang No 22 Tahun 2009	,687	,065	,639	10,566	,000
	Sistem Drive Thru	,419	,076	,334	5,528	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$$Y = 3.503 + 0.687 (X1) + 0.419 (X2) + e$$

- Konstanta sebesar 3.503 menyatakan jika variabel Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 (X1) dan *Sistem Drive Thru* (X2) menunjukkan pengaruh yang searah karena bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen termasuk X1 dan X2 dengan nilai 0 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 3.503.
- Nilai Koefisiensi variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memiliki hubungan yang positif berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 naik sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.687. Sebaliknya, apabila turun sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0.687 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai Koefisiensi variabel Sistem *Drive Thru* memiliki hubungan yang positif berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila nilai Sistem *Drive Thru* naik sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.419. Sebaliknya, apabila turun sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0.419 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Error of the estimate (e) sebesar 1.721 mewakili perbedaan antara nilai aktual variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dan nilai Y diestimasi oleh model. Error estimasi mengandung variabilitas yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (X1) dan *Sistem Drive Thru* (X2).

### Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk membandingkan uji  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dan untuk uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dan menggunakan tingkat dari signifikansi sebesar 0,05 dan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $100 - 3 - 1 = 96$ . Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,664

### Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,503	1,721		2,035	,045
	Implementasi Undang - Undang No 22 Tahun 2009	,687	,065	,639	10,566	,000
	Sistem Drive Thru	,419	,076	,334	5,528	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan wajib pajak nilai thitung 10.566 > ttabel 1.664 maka variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Sistem *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak nilai thitung 5.528 > ttabel 1.664 maka variabel Sistem *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
3. Apabila hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansinya, maka nilai signifikansi kedua variabel bebas tersebut, masing-masing  $0.000 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial.

### Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis guna mengetahui apakah adanya pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

### Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji-F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,623	2	79,312	133,709	,000 <sup>b</sup>
	Residual	57,537	97	,593		
	Total	216,160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sistem Drive Thru, Implementasi Undang - Undang No 22 Tahun 2009

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Uji hipotesis secara simultan antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan Sistem Drive Thru dengan Kepatuhan Wajib Pajak nilai Fhitung 133.709 > Ftabel 3.090. maka dapat diambil Kesimpulan bahwa kedua variabel (X1) dan (X2) berpengaruh terhadap Y secara simultan.
2. Apabila hipotesis ditentukan berdasarkan nilai signifikansinya, maka nilai signifikansi kedua variabel bebas tersebut, masing-masing  $0.000 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan.



### Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimana berkisar dari nol sampai dengan satu .

#### Hasil Koefisien Determinasi $R^2$

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,857 <sup>a</sup>	,734	,728	,770

a. Predictors: (Constant), Sistem Drive Thru, Implementasi Undang - Undang No 22 Tahun 2009

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjadikan nilai  $R^2 = 0.734$  hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (X1) dan Sistem *Drive Thru* (X2), mampu menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 73.4% sedangkan sisanya 26.6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lainnya seperti Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai thitung  $10.566 > t_{tabel} 1.664$  maka variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Artinya, semakin baik implementasi UU No. 22 Tahun 2009, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena Dengan implementasi yang efektif, UU No. 22 Tahun 2009 memberikan rasa kepastian hukum bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem hukum pajak berjalan adil dan transparan, kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak meningkat. Akibatnya, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang baik berarti aparat penegak hukum bekerja lebih efisien dalam mengawasi dan menindak pelanggaran, sehingga memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan guna menghindari denda atau sanksi yaitu dengan adanya pemutihan pajak. implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang baik juga memastikan bahwa wajib pajak merasa diawasi, diberikan informasi yang jelas, dan memiliki akses mudah untuk memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

#### Pengaruh Antara Sistem *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil Uji Hipotesis secara parsial antara variabel Sistem *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak nilai thitung  $5.528 > t_{tabel} 1.664$  maka variabel Sistem *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Artinya, semakin baik penerapan Sistem *Drive Thru* dalam layanan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena

sistem ini membuat proses lebih praktis, mengurangi waktu, serta menurunkan beban administratif bagi wajib pajak.

Sistem *Drive Thru* memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan proses administrasi seperti pembayaran pajak tanpa harus meninggalkan kendaraan mereka. Hal ini mempercepat waktu pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban mereka tanpa melalui proses yang berbelit-belit.

Dengan sistem ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi pajak berkurang secara signifikan. Wajib pajak tidak perlu mengantre lama di kantor pajak atau berhadapan dengan prosedur yang rumit. Pengurangan waktu tunggu ini membuat pengalaman wajib pajak menjadi lebih baik, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan karena mereka tidak merasa terbebani oleh proses yang memakan waktu. Sistem ini memungkinkan akses yang lebih baik bagi wajib pajak yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas. Dengan adanya opsi untuk melakukan transaksi pajak dengan cepat dan mudah, lebih banyak wajib pajak yang merasa nyaman untuk memenuhi kewajibannya.

### **Pengaruh Antara Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan Sistem *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil Uji hipotesis secara simultan antara variabel Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan Sistem *Drive Thru* dengan Kepatuhan Wajib Pajak nilai  $F_{hitung} 133.709 > F_{tabel} 3.090$ . maka dapat diambil Kesimpulan bahwa kedua variabel (X1) dan (X2) berpengaruh terhadap Y secara simultan. pengaruh simultan dari kedua variabel ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang lebih jelas dan mudah diakses akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban mereka.

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 menciptakan landasan hukum yang jelas tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan aturan yang jelas, wajib pajak lebih memahami apa yang harus dilakukan, mengurangi kebingungan yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan. Kejelasan ini juga memberi wajib pajak rasa keadilan, sehingga mereka lebih bersedia mematuhi peraturan.

Disisi lain, Sistem *Drive Thru* yang memudahkan proses administrasi pajak membuat layanan lebih cepat dan sederhana. Wajib pajak yang merasa prosesnya mudah dan tidak memakan banyak waktu cenderung lebih patuh karena hambatan seperti prosedur yang rumit dan antrian panjang telah diminimalisir. Ini menurunkan beban administratif, sehingga mendorong wajib pajak untuk taat.

### **KESIMPULAN**

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur demikian juga Sistem *Drive Thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur serta Implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 dan Sistem *Drive Thru* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur

### **RUJUKAN PUSTAKA**

Agnys, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Accounting Global Journal*, 1(1), 15–31.  
<https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3333>



- Gizka, M., & Kirana, Z. (2024). *SEIKO: Journal of Management & Business Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, Program E-SAMSAT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga)*. 7(1), 1072–1086.
- Heriantoni, J. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. 5(6), 1–22.
- Jamilah, M., & Widiyanto, R. (2021). Pengaruh Media Pembelajaran Zoom Terhadap Hasil Belajar PPkn Siswa Kelas IV MI Al-Wathoniyah 43 Jakarta Utara. *Elementar: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.15408/elementar.v1i1.20886>
- Jannah, A., & Qadarsih, N. (2024). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi dan Implementasi UU No.22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 5(2620–2950), 6.
- Khristiana, Y., & Pramesthi, E. G. (2020). Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 76–87. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.491>
- Lestari, D. (2019). Sistem Perpajakan Kendaraan Bermotor di Indonesia. In *Pustaka Ilmu*.
- Pramadhana Wicaksana, W., Seston Tampubolon, F. R., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(4), 6285–6293.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>